

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis finansial pada tahun 1997 dan 1998 tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di Asia. Krisis ini dimulai pada Juli 1997 di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, serta harga aset lainnya di sejumlah negara Asia. Di Indonesia, peristiwa ini sering disebut sebagai *krisis moneter*. Pada Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar hanya Rp. 2.380 untuk US\$1. Akan tetapi, pada Januari 1998, dolar menguat menyentuh angka Rp11.000. Pada Juli 1998, rupiah kian melemah, US\$1 setara dengan Rp14.150. Pada 31 Desember 1998, rupiah menguat perlahan, tetapi hanya mampu meningkat hingga Rp8.000 untuk US\$1 (ZuhraWan Ulfa Nur, 2016)

Berlanjut ke 2008, krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai *the mother all of crises*. Krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya *subprime mortgage* di Amerika Serikat ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam sehingga perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas sulit mencari pinjaman dipasar keuangan (Iman Sugema).

Bank yang paling baik dari segi penilaian tingkat kesehatan bank adalah yang tergolong sehat, sedangkan yang tergolong cukup sehat pada dasarnya masih cukup baik sekalipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan

disempurnakan. Bank yang sudah tergolong kurang sehat pada dasarnya mengandung masalah yang dapat mengancam kegiatan usahanya dan untuk bank yang tidak sehat menurut Bank Indonesia dalam hal ini wajib untuk melakukan merger atau jika tidak bank tersebut dilikuidasi. Penggolongan tingkat kesehatan bank akan ditentukan berdasarkan nilai kredit secara keseluruhan.

Risiko menurut Vaughan (1978) didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang bernilai karena dapat mempengaruhi kesejahteraan. Risiko merupakan potensi yang memungkinkan terjadinya potensial *downside* yang menyebabkan kerugian dan bukannya kemungkinan *upside*. Oleh karena itu risiko haruslah dikelola dengan baik, sehingga dapat menjadi peluang bagi suatu institusi untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Risiko kredit menurut Darmawi (2011:16) Risiko kredit adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman atau beban bunga. Ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank.

Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, serta risiko ekuitas.

Risiko operasional menurut Darmawi (2011:17) Bank juga menghadapi risiko dalam operasionalnya antara lain kelangkaan sumber dana, pengendalian biaya dan kesalahan manajemen. Risiko likuiditas Menurut Darmawi (2011:17) Risiko Likuiditas yaitu risiko ini yang terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah diluar perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas.

Latumamaerissa (2011: 143), menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang sarat dengan risiko, diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan reputasi. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/pihak lain dalam memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit bank. Pada aktiva pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Kondisi tersebut dapat mendorong kerentanan bank.

Kerentanan ekonomi (*economic vulnerability*) didefinisikan sebagai eksposur suatu perekonomian terhadap guncangan yang bersifat eksogen, yang muncul dari karakter inheren perekonomian itu. Dengan memahami kerentanan dalam perekonomian diharapkan menumbuhkan kewaspadaan, terutama disaat perekonomian sedang mengalami gejolak. Definisi ini diberikan oleh Briguglio et al dalam makalahnya, yakni “Economic Vulnerability and Resilience Concepts and Measurements”, yang dimuat di WIDER Research Paper pada Mei 2008. Aspek ini penting karena suatu perekonomian bisa memiliki kerentanan yang tinggi, namun kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya membuatnya memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi potensi guncangan dari luar. Menurut Lembaga penjamin simpanan (LPS), 2014 Untuk mengukur tingkat kerentanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan eksternal mencakup komponen-komponen: 1) keterbukaan ekonomi; 2) konsentrasi ekspor; 3) ketergantungan terhadap impor; 4) besar populasi; 5) ketidakstabilan produksi pertanian; dan 6) ketergantungan terhadap modal asing.

Fenomena Kerentanan Perbankan di Dunia. Dalam 25 tahun terakhir ini terdapat sejumlah kerentanan perbankan di berbagai negara di dunia. Caprio dan Klingebiel (2003) mencatat 117 kasus krisis perbankan sistemik dan 51 kasus krisis perbankan non-sistemik di negara maju dan *emerging market countries* sejak tahun 1970. Sistemik didefinisikan sebagai situasi dimana seluruh atau sebagian besar modal dalam sistem perbankan telah tergerus (Haldane et al., 2005). Sedangkan kerentanan perbankan di sisi aktiva adalah

karena adanya problem kualitas asset, yaitu: *disaster myopia*, *herd behavior*, *preserve incentives*, *negative externalities*. *Disaster myopia* terjadi karena bencana keuangan pada umumnya terjadisangat jarang, sehingga tidak mungkin untuk menggunakan probabilitas aktuarial untuk memproyeksikan kejadian di masa depan. Atau terjadinya perubahan rezim kebijakan yang sebelumnya tidak diperhitungkan pada saat keputusan kredit dibuat. Dalam terminologi Frank H. Knight (1985), kemungkinan kejadian ini merupakan sebuah ketidakpastian yang tidak terukur dan bukan merupakan pengertian risiko yang dapat diperhitungkan secara aktuarial. Dalam kondisi ini, tentu tidaklah sepadan kalau bank terlalu mencurahkan waktunya untuk menganalisa kemungkinan seperti ini. Bank jugatentu berasumsi bahwa datangnya bencana tentu akan berusaha ditangkal oleh pihak otoritas keuangan. Harapan penyelamatan nampaknya akan semakin kuat manakala *magnitudedari* bencana lebih besar atau ekstirm dan memberikan dampak yang lebihbesar kepada industri keuangan.

Kerentanan Perbankan. Teori yang mendasari kerentanan perbankan di sisi liabilitas adalah teori Prisoners' Dilemma. Seperti diketahui hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menyebabkan penarikan dana serentak dan seketika (rushataurun). Mekanisme perilaku yang mendasari fenomena ini misalnya diteliti oleh Diamond dan Dybvig (1983). Kerentanan bank pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antar liquid liabilities yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan illiquid assets yang pada umumnya berjangka waktu panjang.

Briguglio (1992,1993) mempelopori penelitian terkait wilayah yang rawan untuk terkena kerentanan ekonomi akibat guncangan (shock) yang mampu mempengaruhi performa negara, penelitian tersebut berdasarkan perspektif yang menekankan pada resiko dalam pembangunan ekonomi. Briguglio juga menjelaskan bahwa kerentanan ini berasal dari guncangan eksogen, guncangan eksogen tersebut berasal dari sejumlah fitur ekonomi, termasuk tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi, ketergantungan pada ekspor yang jumlahnya terbatas, dan ketergantungan pada impor strategis (Briguglio May 2008).

Kerentanan ekonomi merupakan suatu kajian terhadap aspek spesifik yang menjadi kelemahan negara yang bisa meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja negara, terutama yang berdampak pada pendapatan per kapita negara tersebut (Cordina 2004). Kerentanan ekonomi merupakan kerentanan suatu negara ketika terjadinya krisis finansial. Krisis finansial ini nantinya akan memberikan dampak terhadap outcome, dimana akan terjadi perugahan besar dan penataan ulang terhadap pasar (apabila dilihat dari sudut pandang makro ekonomi) (Seth dan Ragab, 2012).

Hubungan antara kerentanan dalam sektor perbankan pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara liquid liabilities yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan illiquid assets yang pada umumnya berjangka waktu panjang. Berbagai kerentanan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal tersebut di atas berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko

sistemik yang mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kredit merupakan aset perbankan yang tidak likuid karena tidak dapat dialihkan menjadi tunai sampai jatuh tempo utangnya sehingga kredit memiliki resiko gagal bayar yang tinggi, kerugian tersebut akibat dari risiko yang mungkin muncul karena penyaluran kredit harus ditanggung oleh bank itu sendiri, dalam hal ini bank tidak melibatkan nasabah dalam menanggung risiko kredit, bank hanya menerapkan sistem bunga sehingga membuat bank lebih rentan terkena kredit bermasalah, (Yulita, 2014).

Tabel 1. 1
Contoh Identifikasi *Vulnerabilty* Bank

Pendekatan Risiko	<i>Vulnerability</i>	Dimensi
Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit yang terkonsentrasi pada sektor tertentu atau beberapa debitur besar • <i>Procyclitcality</i> kredit (<i>excessive credit growth</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i> • <i>Time series</i>
Risiko Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> • Excessive maturity mismatch • Pendanaan yang terkonsentrasi pada jangka pendek nasabah pasar • Kepemilikan alat <i>likuid</i> yang terbatas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek • <i>Market likiuidity risk</i>, ketidakmampuan penggunaan aset untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa merubah harga aset • Segmentasi pasar uang antar bank • <i>Procyclicality likuiditas</i>, penurunan <i>bufferlikuiditas</i> pada saat <i>build- up risk</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i> • <i>Time series</i>
Risiko Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Market liquidity risk</i> karena perubahan haraga aset volatilitas suku bunga dan nilai tukar • Peningkatan portofolio dalam valuta asing 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i>
Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi gangguan/ permasalahan pada sistem pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i>

Dalam hal terdapat potensi terjadinya risiko sistemik maka dapat menimbulkan suatu kerentanan pada suatu bank sehingga mengganggu stabilitas sistem perbankan di Indonesia. BPRS merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran untuk stabilitas keuangan di Indonesia. Kerentanan ekonomi akan mengganggu dan memberikan risiko pada stabilitas keuangan negara dan akan memberikan dampak kepada BPRS selaku salah satu pemilik peran tersebut. Muhammad (2016) dalam penelitiannya mengatakansalah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah melihat kualitas aset dalam hal tercermin pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan pembiayaan yang dilakukan dengan ratio NPF, semakin tinggi NPF suatu bank, maka semakin buruk pula kinerja bank tersebut.

Non Performing Finance adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Batas aman dari rasio Non Performing Financing adalah sebesar 5% dari total kreditnya. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS. *Non performing Finance*(NPF) tetap menjadi momok menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya kredit macet, memberikan kontribusi besar pada

buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah bank. Rasio NPF mengukur stabilitas bank berdasarkan kualitas aset produktif yang dimiliki oleh bank (Maidalena, 2014). Menurut Ali (2004), untuk mengurangi kredit bermasalah maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequency Ratio* (CAR). Semakin tinggi persentase CAR maka semakin besar pula kemampuan bank untuk menekan terjadinya kredit bermasalah. Novi (2016) menyatakan, CAR berpengaruh secara positif signifikan terhadap terjadinya *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia. CAR pada perbankan syariah meningkat, maka bank syariah akan merasa aman dengan modal yang dimiliki, sehingga bank akan longgar dalam pemberian ketentuan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, nasabah yang tidak layak diberikan pembiayaan akan semakin banyak dan meningkatkan risiko gagal terbayarnya pembiayaan, sehingga NPF pada BPRS meningkat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwendra (2014), Atiqoh (2014) dan Putri (2011) memperlihatkan hasil bahwa ada hubungan negatif antara CAR dan NPF. Apabila CAR tinggi maka dapat diartikan bahwa nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) rendah. Karena nilai ATMR yang rendah maka dapat diketahui bahwa risiko kredit atau pembiayaan juga rendah.

Kemungkinan gagal bayar dari debitur dapat menimbulkan biaya tambahan atas penagihan karena kurangnya efisiensi bank dalam menyalurkan dana yang sering dikategorikan sebagai kerugian. Rasio BOPO menunjukkan

efisiensi biaya yang di tanggung bank. Menurut Dahlan Siamat (1993), efisiensi biaya terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, antara lain kemungkinan kerugian operasi bila terjadi penurunan keuntungan yang di pengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk baru yang ditawarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh (2014), Wardoyo (2009) dan Adicondro (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara BOPO dan NPF ataupun NPL. Jika BOPO menunjukkan angka yang tinggi, itu artinya kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah. Salah satu kondisi bermasalah pada bank syariah yaitu apabila tingkat pembiayaan bermasalah atau NPFnya tinggi.

Pengendalian rasio *Financing to Deposit* FDR masih merupakan masalah yang dilematik bagi dunia perbankan. FDR yang tinggi berarti Bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai intermediasi dimana kemampuan penyaluran dana lebih tinggi dibanding penghimpunan dana, namun keadaan ini berarti menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah. Sebaliknya saat FDR rendah posisi likuiditas Bank baik, namun keadaan ini berarti Bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank, (Solihatun 2014). Dari Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Poetry (2011) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF pada bank syariah, namaun Firmansyah (2014) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kerentanan terhadap Bank Syariah terutama pada periode pasca krisis global ekonomi sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERENTANAN BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus pada Pasca Krisis Global Periode Tahun 2012-2019)**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Dalam penelitian ini pembahasan terfokus kepada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia periode pasca krisis global tahun 2012-2019.
2. Variabel yang di gunakan untuk mengukur kerentanan pada BPRS adalah Non Performing Finance (NPF), faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi NPF pada BPRS diantaranya CAR, BOPO, dan FDR.
3. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia pasca krisis global tahun 2012-2019.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan terfokus kepada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan pada Bank Syariah, variabel yang digunakan sebagai alat ukur adalah Non Performing Financing (NPF), faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi NPF pada Bank Syariah diantaranya CAR, BOPO, dan FDR. Berdasarkan pemaparan di atas maka ditarik pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh FDR terhadap kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah dapat dirinci sebagai berikut

1. Menganalisis pengaruh apakah CAR terhadap kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019.
2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019 .
3. Menganalisis pengaruh FDR kerentanan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode pasca krisis global tahun 2012-2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mamnfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi khazaznah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan kerentanan pada Bank Syariah, serta di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitain ini diharapkan mampu memberiakn sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan. Dan bagi penulis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahan penulis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerentanan pada perbankan dan lembaga keuangan khusunya pada Bank Syariah di Indonesia.